

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak merupakan suatu praktik menjalankan rencana meminimalkan pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. Wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak guna meningkatkan kas perusahaan dan memperkecil pembayaran pajak, hal ini dilakukan oleh perusahaan skala besar maupun skala kecil. Penghindaran perpajakan boleh dilaksanakan melalui kelemahan pada UU dan aturan tentang pajak sehingga termasuk legal namun tindakan ini dapat mengurangi pendapatan negara sehingga tidak diinginkan oleh pemerintah (Pohan, 2013). Pemerintah tidak bisa menuntut secara hukum karena penghindaran pajak merupakan tindakan legal (Andy, 2018).

Tahun 2019 ada kasus tindakan penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy Tbk. Pada tahun 2009-2017. PT Adaro Energy Tbk mentransfer keuntungan yang cukup besar kepada perusahaan asing yang bisa membebaskan tarif pajaknya atau membayar pajak yang relatif rendah, hal ini dikenal penerapan transfer pricing. PT Adaro Energy hanya membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun lebih kecil dari pajak yang harus dibayarkan di Indonesia. Undang-undang yang mengatur transfer pricing yakni pasal 18 ayat (3) Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (globalwitness.org:2019).

Perusahaan sektor industri PT Garuda Metalindo melakukan tindakan penghindaran pajak. Peningkatan hutang yang terlihat pada perusahaan PT Garuda Metalindo Rp. 48 miliar utang jangka pendek pada bulan Desember 2015 sampai pada bulan Juni 2016 sebesar Rp.110 miliar. Perusahaan ini telah

memanfaatkan utang sebagai modal untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi (market.bisnis.com:2017).

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan ini bergerak dalam sektor jasa kesehatan yang mempunyai perusahaan afiliasi di Singapura. Perusahaan ini telah menggantungkan permodalan dari perusahaan afiliasi yang ada di Singapura atau perusahaan telah diberi pinjaman kepada perusahaan di Singapura. Perusahaan telah memanfaatkan utang sebagai modal maka perusahaan terhindar dari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. Tahun 2014 PT RNI utangnya tercatat sebesar Rp 20,4 Miliar dan laba sebesar 2,178 miliar dan termasuk 3 kerugian yang telah ditahan pada laporan tahunan periode tersebut sebesar Rp 26,12 miliar (Money.kompas.com:2016).

Perusahaan PT Garuda Metalindo dan PT Rajawali Nusantara Indonesia melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan utang sebagai modal. Perusahaan tersebut memanfaatkan thin capitalization yang permodalan yang diperoleh dari pembiayaan hutang afiliasi maka perusahaan harus membayar bunga. Beban bunga yang besar dapat mempengaruhi pembayaran pajak sehingga beban pajaknya berkurang.

Penelitian mengenai faktor-faktor penghindaran pajak yang berkaitan dengan fenomena tersebut sudah banyak dilakukan penelitian. Serupa penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2020), Prapitasari dan Safrida (2019), Khairunnisa dan Muslim (2020), Budianti dan Curry (2018), Napitupulu dan Hutabarat (2020), Jasmine et al (2017), Alviyani (2016), Apriliyani dan Kartika (2021), Sari et al (2020), Luh dan Puspita (2017) dan Rozak et al (2017)

menyebutkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan likuiditas.

Salah satu indikator sebagai pemicu perilaku akan penghindaran pajak dan diartikan sebuah gambaran dalam mengetahui keefektifan dari manajemen perusahaan untuk memperoleh laba disebut dengan profitabilitas. Dikarenakan laba adalah penentu jumlah pajak yang akan ditanggung perusahaan, tentu profitabilitas menjadi salah satu fokus dari manajemen perusahaan. ROA (*return of asset*) merupakan indikator yang salah satunya untuk menggambarkan keuangan perusahaan. Riset yang dikerjakan oleh Prapitasari dan Safrida (2019), Sari et al (2020), Kusumah et al (2021) dan Stawati (2020) apabila profitabilitas perusahaan tinggi dapat mempengaruhi tingginya besaran perpajakan. Pengaruh dari profitabilitas yang positif pada penghindaran perpajakan. Apabila tingkat profitabilitas menurun secara drastis maka pajak yang dibayarkan akan menurun. Jadi, perusahaan tersebut telah melaksanakan penghindaran pajak Handayani & Mildawati (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh kebijakan pendanaan. *Leverage* merupakan pendanaan yang dipakai operasional perusahaan. *Leverage* sebagai pengukur seberapa besar kewajiban dapat membiayai perusahaan dan bisa diartikan sebagai rasio untuk mengukur perusahaan untuk melunasi kewajibannya (Sari et al., 2020). *Leverage* dapat meningkatkan beban bunga dan pembayaran beban pajak berkurang sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pendanaan yang bersumber dari hutang maka laba kena pajak yang dibayarkan lebih kecil dari penerbitan saham sehingga digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak (Barli, 2018). Ketentuan

mengenai bunga menjadi salah satu pengurang beban pajak tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1). Penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2021), Nursari et al (2017) dan Mulyati et al (2019) *leverage* dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Apriliyani dan Kartika (2021) semakin besar tingkat *leverage* maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Azis dan Widianingsih (2021) berbeda bahwa *leverage* tidak dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

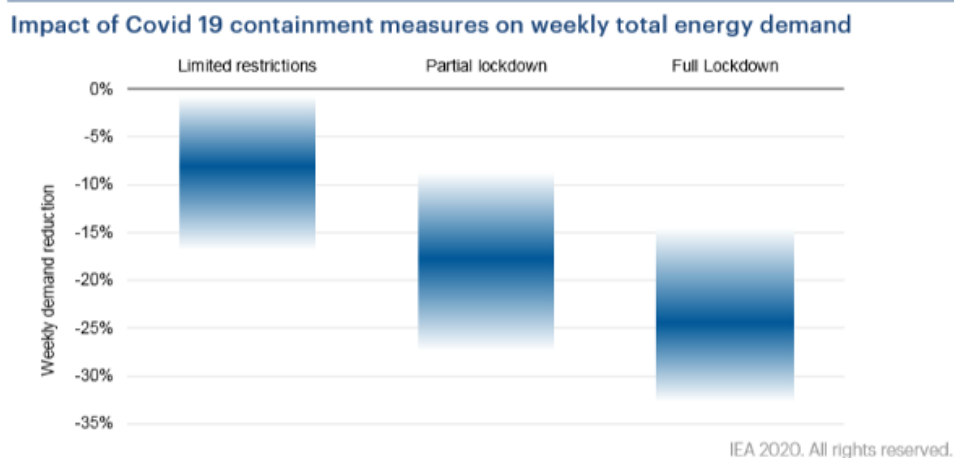
Ukuran perusahaan diindikasikan akan berpengaruh penghindaran perpajakan. Ukuran perusahaan merupakan tingkatan pengelompokan instansi atau perusahaan dalam skala besar atau skala kecil berdasarkan *log size*, total aktiva dan lainnya Alviyani (2016) dan Jasmine et al (2017) yaitu menunjukkan penghindaran pajak akan berpengaruh pada ukuran perusahaan karena aset perusahaan tinggi dapat memperoleh keuntungan yang tinggi juga dan stabil oleh karena itu perusahaan mempunyai beban pajak tinggi. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan agar dapat mengurangi beban pajaknya. Berbeda dengan riset yang dikerjakan oleh Luh dan Puspita (2017) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak.

Likuiditas ialah kesanggupan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya pada saat waktu pelunasan. Penelitian yang dikerjakan oleh Khairunnisa dan Muslim (2020) dan Budianti dan Curry (2018) menyebutkan sesungguhnya likuiditas dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Likuiditas tinggi yang dimiliki oleh perusahaan maka bisa mengorganisasikan perusahaannya dengan teratur sehingga dapat membayar kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan mampu untuk memenuhi biaya-biaya yang muncul.

Perusahaan dengan hutang jangka pendek yang tinggi atau likuiditas yang rendah memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Riset ini berbeda dengan penelitian oleh Rozak et al (2017) bahwa likuiditas tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian Aulia dan Mahpudin, (2021) dan Gultom (2021). Penelitian ini mempunyai kesamaan seperti penelitian terdahulu yaitu sama meneliti *annual report* tahunan yang terdaftar di BEI. Perbedaan penelitian: (1) Sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan subsektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI. (2) Variabel yang digunakan penelitian Aulia dan Mahpudin (2021) yaitu profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan. Variabel yang digunakan penelitian Gultom (2021) yaitu profitabilitas, *leverage* dan likuiditas. Sehingga Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan likuiditas.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor energi yaitu perusahaan yang kegiatan operasionalnya memperdagangkan produk yang terkait dengan ekstrak energi seperti pertambangan, batubara, gas alam, minyak bumi. Sejak pandemi covid-19 membuat perusahaan sektor energi mengalami banyak tekanan, mulai dari harga minyak yang anjlok, bahan bakar minyak turun drastis sepanjang masa. Harga minyak mentah dipasar dunia sudah mulai turun sejak awal tahun 2020. Investasi sektor energi pada tahun 2020 juga mengalami penurunan 26,5% daripada tahun sebelumnya (Nugroho & Muhyiddin, 2021).



Gambar 1.1. Dampak COVID-19 terhadap permintaan energi dunia
(International Energy Agency, 2020)

Berdasarkan **Gambar 1.1** diatas, COVID-19 berdampak pada permintaan energi negara-negara yang menerapkan *full lockdown* yang terus menurun bila dibandingkan negara yang menerapkan *partial lockdown* dan *limited restriction*. Menurut (IEA, 2020), bila dibandingkan kuartal pertama tahun 2019, permintaan energi dunia pada kuartal pertama 2020 mengalami penurunan sekitar 3,8%. Hal ini juga diprediksi akan terus menurun sebesar 6% hingga akhir tahun 2020. Penyebab utama penurunan permintaan energi tak lain karena efek domino COVID-19 seperti pembatasan mobilitas sosial masyarakat (Arif, 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa ada beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan tidak konsistennya hasil penelitian variabel independen terhadap variabel dependen dan pada tahun 2020-2021 terdapat efek pandemi COVID-19 sehingga mengalami penurunan pada permintaan energi. Sehingga dirumuskan judul **“Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap penghindaran pajak studi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Mengetahui pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademisi

Peneliti berharap untuk bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang perpajakan mengenai tindakan penghindaran pajak dan bisa dijadikan peneliti selanjutnya sebagai referensi.

2. Manfaat praktisi

- a. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terutama perusahaan yang mempunyai laba yang selalu stabil dapat melihat hasil penelitian ini guna mengetahui seberapa aset, utang dan laba yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

b. Bagi pemerintah

Pemerintah mengkaji terhadap penelitian telah selesai dilaksanakan. manfaatnya yaitu mengetahui perusahaan sektor energi yang mempengaruhi perilaku dalam menghindari pajak mempengaruhi beberapa faktor sehingga akan mengakibatkan pengurangan penerimaan kas negara.